

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, dimana dalam ajaran Islam terdapat perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus di jauhi. Diantara perintah-perintah tersebut adalah saling berbagi antar sesama, yaitu bagi orang yang mampu memberi kepada orang yang membutuhkan. Dalam menyalurkan harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, dalam Islam ada beberapa istilah yaitu zakat, Infak dan Shodaqoh, Kegiatan tersebut pada hakekatnya merupakan kewajiban seorang Muslim yang berfungsi membersihkan harta yang kita miliki serta merupakan sarana yang dipersiapkan oleh syariat untuk mengokohkan ukhuwah, sekaligus sebagai sarana menciptakan keamanan sosial. Peran kegiatan yang langsung berhubungan dengan mustahiq mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menciptakan faedahnya.

Menurut versi Eri Sudewo (Ketua I Lembaga Amil Zakat) dengan agak fleksibel, Eri memberikan estimasi dari potensi terburuk sampai dengan potensi ideal yang mungkin diperoleh, yakni berkisar antara 1,08 - 32,4 triliun pertahun, Potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa, terdapat 80 Juta penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat, dengan besaran zakat yang dikeluarkan perbulan mulai 50-150 ribu, sedangkan prosentase penunaian zakat berkisar antara 10-100 % dari 80 juta muzaki (Republika 17 Oktober 2009). Kalau boleh menghitung secara serampangan, potensi zakat tersebut, kurang lebih sama dengan alokasi dana yang dianggarkan APBN untuk program pengentasan

kemiskinan, setelah dikurangi biaya administrasi 15 %. Jika potensi zakat berhasil terdongkrak, setengahnya saja, maka terkumpul 16,2 triliun. Dana umat ini pasti akan banyak membantu dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang saat ini sudah mencapai tingkat terparah dalam sejarah NKRI, yakni, 108.78 juta jiwa atau 49 % dari penduduk Indonesia (Media Indonesia, 07 Desember 2009). Setengah kurang satu persen penduduk Indonesia miskin, atau kurang lebih berpotensi menjadi miskin (<http://infozplus.wordpress.com>, 13 Desember 2009).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai potensi zakat yang sangat besar, dapat dipaparkan bahwa dengan zakat diharapkan dapat; (1) mengangkat derajat Fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para Gharimin, Ibnu sabil dan Mustahik lainnya; (3) membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan bagi para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan); (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial. Hal tersebut di atas dapat dicapai perlu adanya penyaluran zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab.

Tujuan penyaluran zakat adalah dialokasikan kepada mustahiq yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing, Penyaluran zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab dapat dilakukan dengan melakukan kerja

sama yang baik antara lembaga pengelola zakat, pemberi zakat, pihak masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan pengelola zakat.

Dalam pengelolaan dana zakat ada beberapa pilar utama manajemen pengelolaan dan pemberdayaan zakat sebagaimana diungkapkan oleh Suyitno (2005: 144-145) yaitu:

- a) Amanah, sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat.
- b) Profesional, efisiensi dan efektivitas pengelolaan memerlukan sikap profesional dari semua pengurus Lembaga Amil Zakat.
- c) Transparan, sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga. Dengan terlaksananya tiga pilar utama dalam pengelolaan manajemen zakat maka akuntabilitas zakat akan tercapai. Muzakki semakin percaya dengan kinerja yang dijalankan oleh lembaga.

Namun demikian, walaupun pengelolaan dan pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara maksimal, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Sjechul Hadi Purnomo, mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat. yaitu: Pertama, tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *ta'abbudi* (ibadah) ataukah termasuk bagian *al-furudh al-ijtima'iyah* (kewajiban sosial). Kedua, sebagian

ulama berangapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan. Ketiga, banyak Orang awam yang berangapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja. Keempat, banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain. Kelima, undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Keenam, badan pengelolaan zakat, baik LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) maupun LAZDA (Lembaga Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif. Ketujuh, anggaran pengelolaan zakat tidak termasuk dalam APBN dan APBD, karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah. Kedelapan, aparat pengelola zakat tidak sebagai pegawai negeri, tapi tenaga swasta bahkan sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus Lembaga Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua atau bahkan nomor sekian.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah lembaga di bawah naungan Ormas islam Hidayatullah yang berfungsi mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) mendapat pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 538 tahun 2001. BMH mengelola dana milik umat yang dipercayakan kepada Hidayatullah untuk disalurkan bagi pemberdayaan umat,

memajukan lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial, memajukan dakwah Islam, mengentaskan kaum dhuafa (lemah) maupun mustadh'afin (tertindas).

Adapun lembaga-lembaga lain yang berada dibawah naungan Hidayatullah adalah Pusat Pendidikan Anak Soleh(PPAS). PPAS adalah suatu proses perubahan perilaku yang bersifat menetap melalui serangkaian pengalaman. Belajar tidak sekadar berhubungan dengan buku-buku yang merupakan salah satu sarana belajar, melainkan berkaitan pula dengan interaksi anak dengan lingkungannya, yaitu pengalaman. Hal yang penting dalam belajar adalah perubahan perilaku, dan itu menjadi target dari belajar. Dengan belajar, seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Kita perlu memperluas pemahaman tentang belajar tidak hanya pada pengetahuan yang bersifat konseptual, melainkan juga hal-hal yang menyangkut keterampilan serta sikap pribadi yang mempengaruhi perilaku seseorang.

Kini Baitul Maal Hidayatullah telah memiliki 30 kantor perwakilan dan 144 jaringan pos peduli (mitra). BMH ini memiliki kegiatan menyalurkan dana zakat kepada Mustahiq yang disebutkan dalam Al-Quran (Qs- At-Taubah : 60) terdiri dari delapan kelompok (asnaf) yaitu: Fakir, Miskin, Amil zakat, Mualaf, Budak (*riqab*), Orang yang berutang (*gharimiin*), Musafir (*ibnusabil*), Untuk jalan Allah (*fisabilillah*). Lembaga ini satu-satunya lembaga zakat BMH di Kota Bangkalan yang relatif masih baru yang berdiri sejak tahun 2001 yang dapat mengoptimalkan dana untuk pendidikan dan pemberdayaan ummat. Lembaga BMH yang menurut Saniman SE,Mp. SDM selaku bendahara Baitul Maal Hidayatullah merupakan satu-satunya di Bangkalan Lembaga zakat ini yang memiliki Asrama sendiri Pusat pendidikan Anak Soleh PPAS untuk menampung

Anak asuh. BMH ini juga digunakan sebagai sarana pengumpulan dana masyarakat yang di disalurkan melalui program seperti:

➤ **Program Pendayagunaan**

1. Pendidikan

- Beasiswa Peduli Dhuafa'
- Beasiswa Tahfidz Qur'an
- Beasiswa Pusat Pendidikan Anak Soleh (PPAS)
- Beasiswa Kader Dai dan Guru Pedalaman

2. Dakwah

- Bina Dai Pedesaan
- Bina Muallaf
- Peduli Dai

3. Sosial Kemanusiaan

- Pesantren Hafal Al-Qur'an bagi Anak Yatim dan Dhuafa
- Penyantunan Yatim Piatu dan Terlantar (PPAS)
- Bina Pemulung dan Anak Jalanan
- Peduli Keluarga Miskin
- Tebar Qurban Desa Rawan Pangan
- Bantuan dan Rehabilitasi Korban Bencana

4. Ekonomi

- Bantuan Modal Usaha
- Diklat Wirausaha

Sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 538 tahun 2001. BMH mengelola dana milik umat yang dipercayakan kepada Hidayatullah untuk disalurkan bagi pemberdayaan umat, memajukan lembaga-

lembaga pendidikan maupun sosial. Bersama dana ZIS yang telah terkumpul dan disalurkan BMH untuk pendidikan sangat berperan terutama terhadap Anak asuh yang ada di Asrama Pusat Pendidikan Anak Soleh (PPAS), karena telah meluluskan sejumlah Anak seperti yang ada di tabel dibawah ini:

TABEL 1.1
Jumlah Anak Lulus Sekolah di PPAS Socah Bangkalan 2001 sampai Tahun 2012 yang dibiayai BMHBangkalan

TAHUN	SD	SMP	SMA	PERGURUAN TINGGI
2001	3	5	35	3
2002	0	2	33	5
2003	0	0	29	4
2004	0	0	31	6
2005	2	1	36	6
2006	0	0	34	8
2007	1	3	29	5
2008	0	2	37	4
2009	0	0	38	8
2010	0	0	35	8
2011	1	0	38	9
2012	2	4	41	11

Sumber PPAS Socah Bangkalan 2012.

Dari data diatas menggambarkan bahwa BMH Bangkalan sangat berperan sekali dalam penyaluran dana ZIS yang dikumpulkan untuk mengentaskan pendidikan Anak Yatim dan Anak kurang mampu yang tinggal di PPAS Socah Bangkalan. Menurut Saniman, SE,Mp,SDM selaku bendahara BMH, hal ini seperti budak sudah tidak ada lagi karena adanya penghapusan system perbudakan dan LAZNAS BMH ini lebih memprioritaskan fakir miskin karena kelompok ini sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan beberapa hal mengenai Baitul Maal Hidayatullah BMH beserta program-program yang ada di dalamnya serta berbagai permasalahan zakat

yang muncul baik permasalahan internal maupun eksternal akan memberikan dampak tersendiri dalam hal penyaluran dana zakat yang kurang optimal, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Kepada Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Studi kasus BMH Bangkalan.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. faktor apa saja yang dapat mempengaruhi besarnya zakat di Baitul Maal Hidayatullah(BMH) Bangkalan.
2. kendala apa saja yang dialami Lembaga Amil dalam mengalokasikan dana zakat oleh Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Bangkalan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembayaran zakat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pengalokasian dana zakat yang dialami Baitul Maal Hidayatullah Bangkalan.

1.4 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan pada obyek penelitian yaitu hanya dilakukan di Baitul Maal Hidayatullah Bangkalan.

1.5 Mamfaat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Laznas BMH Bangkalan, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang besarnya penghimpunan dana zakat yang efektif sesuai dengan ajaran Islam

sehingga dapat menentukan kebijakan bagi Baitul Maal Hidayatullah Bangkalan.

- 2) Menumbuhkan kesadaran bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain yang khususnya beragama islam. Kemudian sebagai motivasi bagi orang yang hartanya telah mencapai nisab untuk membayar zakat.